

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli dalam fiqh disebut al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain.<sup>18</sup> Kata al-bai dalam fiqh yang biasa disebut al-syira yang artinya membeli. Jadi, disimpulkan bahwa al-ba'i yaitu pengalihan hak suatu barang atau benda dengan perjanjian yang telah disepakati bersama melalui pertukaran barang satu dengan barang lainnya. Menurut pasal 20 ayat 2 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai landasan hukum yang mengartikan al ba'i sebagai jual beli antara barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang sama-sama nilainya.<sup>19</sup>

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang mempunyai nilai sama dengan barang yang lainnya secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi jual beli telah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu hingga sekarang dan sudah menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat. Dengan seiring berjalannya waktu transaksi jual beli semakin modern masyarakat menggunakan mata uang sebagai alat tukar

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 101.

pembelian yang memudahkan dalam menentukan jumlah barang yang ditukar.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 4)

Penjelasan ayat diatas menerangkan adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebagai umat Islam dalam mendapatkan harta. Allah SWT melarang umat Islam untuk tidak melakukan penipuan, perampasan, pencurian dan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam lainnya untuk mendapatkan harta. Namun, Allah SWT memperbolehkan mendapatkan atau mencari harta melalui transaksi jual beli yang sesuai syariat Islam yaitu atas dasar suka sama suka atau saling ridho tanpa adanya paksaan. Allah SWT telah melarang transaksi jual beli dengan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh ajaran Islam, karena keuntungan atau harta yang didapatkan menjadi tidak berkah untuk kehidupan kedepannya.

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 28.

<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah (4): 29.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dasar dari transaksi jual beli yaitu rukun dan syarat jual beli. Pentingnya rukun dan syarat jual beli untuk mengetahui sah tidaknya transaksi jual beli. Maka dari itu, adanya aturan mengenai rukun jual beli dalam Islam ada empat, antara lain:<sup>22</sup>

- a) Orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual);
- b) Shighat (ijab dan qabul) atau kesepakatan kedua belah pihak;
- c) Adanya objek yang diperjualbelikan;
- d) Adanya nilai tukar pengganti objek.

Adapun beberapa syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli agar terlaksana jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, menurut jumhur ulama ada empat syarat-syarat jual beli, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal dan baligh artinya seseorang yang memiliki akal sehat dan dalam tahap belum dewasa. Anak kecil yang belum berakal dan orang gangguan jiwa tidak dapat melakukan transaksi jual beli maka hukumnya tidak sah.<sup>24</sup> Oleh karena itu diperlukan adanya wali bagi anak kecil yang belum berakal dan orang gangguan jiwa. Tetapi jika

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 23.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 71

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan-ringan tidak diperlukan izin dari wali.

- 2) Orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan orang yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak mampu melakukan transaksi jual beli dalam waktu yang bersamaan sebagai pembeli dan penjual. Jika ada seseorang yang menjual dan membeli barang miliknya sendiri, maka transaksi jual belinya tidak sah.
- 3) Tanpa adanya paksaan artinya tidak boleh adanya tekanan dari pihak manapun untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang mengandung unsur paksaan atau bukan dari pikiran diri sendiri maka hukumnya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat-syarat ijab dan qabul yang benar sesuai hukum Islam agar terpenuhinya transaksi jual beli yang sah adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

- 1) Para ulama' mengemukakan orang yang mempunyai tingkat pengucapannya telah baligh dan berakal agar dalam melakukan jual beli ucapannya lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 73.

- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, pihak penjual mengatakan kepada pihak pembeli: “saya menjual sayuran ini dengan harga 10 ribu rupiah lalu pihak pembeli menjawab: “saya membeli sayuran ini dengan harga 10 ribu rupiah”.
  - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli datang langsung ditempatnya dan saling melakukan pembicaraan. Apabila penjual sudah mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan ijab qabul, maka menurut kesepakatan ulama’ fiqh jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.
- c. Syarat-syarat barang atau objek yang diperjualbelikan. Syarat-syarat yang berhubungan dengan objek barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>
- 1) Barang atau objek itu ada atau tidak ada ditempat, namun apabila pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan objek barang yang diperjualbelikan. Contohnya, jual beli di suatu toko baju

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 75.

karena tidak memungkinkan semua barangnya dipajang, maka sebagian diletakkan di ruangan penyimpanan barang, lalu jika pembeli menginginkan membeli barang tersebut akan diambilkan sesuai dengan barang yang dipilihnya.

- 2) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang haram untuk diperjualbelikan tidak bermanfaat bagi manusia. Barang yang haram menurut syariat Islam yaitu darah, bangkai dan minuman yang memabukkan.
- 3) Milik seseorang. Artinya barang yang belum dimiliki seseorang maka tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya, memperjualbelikan cabai di sawah, karena cabai belum dimiliki penjual.
- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas. Artinya barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui jelas banyaknya, beratnya, dan kualitasnya. Maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak atau jual beli yang mengandung kecurangan. Pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli jika barang yang akan dibelinya tidak sesuai dengan pilihannya.
- 5) Dapat diserahkan saat perjanjian berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi berlangsung. Artinya perjanjian akan berlangsung pada

waktu pembeli dan penjual sudah melakukan negosiasi lalu sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

d. Syarat-syarat nilai tukar.

Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Harus jelas jumlah harga yang disepakati diawal oleh kedua belah pihak.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad berlangsung atau bisa melalui pembayaran dengan kartu kredit atau non tunai. Apabila pembayaran tersebut dilakukan dikeesokan harinya maka waktu pembayaran harus jelas sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak diperbolehkan adanya bunga.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan cara barter atau pertukaran barang dengan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh shara' sebagai contoh babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut shara'.

Rukun dan syarat jual beli sudah menjadi dasar atau pedoman untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli harus memperhatikan atau memenuhi syarat dan rukun saat melakukan jual beli. Jika salah satu pihak tidak memenuhi rukun

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 76.

dan syarat jual beli maka antara pembeli dan penjual tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli atau bisa dikatakan batal.

#### **4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang jika salah satu dari rukun jual beli tidak terpenuhi dengan benar. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, antara lain:

- a. Jual beli terlarang (tidak memenuhi syarat dan rukun).
  1. Jual beli barang yang najis atau sifat zatnya haram tidak boleh diperjualbelikan. Jenis barang yang najis dan haram untuk dimakan dan juga haram untuk diperjualbelikan. Contohnya babi, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.
  2. Jual beli yang samar-samar atau transaksi yang tidak jelas haram hukumnya untuk diperjualbelikan yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya belum adanya kejelasan mengenai harga, kadar barang, masa pembayaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam proses jual beli tersebut.
    - a) Jual beli yang belum terlihat hasilnya seperti jual beli buah.  
Dimana jual beli yang dilakukan yakni menjual putik buah yang masih berada dipohon dan dipetik sudah matang.
    - b) Jual beli yang tidak terlihat atau belum jelas objek yang diperjualbelikan, seperti menjual ikan yang ada dikolam



atau yang berada dilaut dan menjual singkong yang masih berada dalam tanah sehingga belum tampak keberadaan atau jumlahnya.

b. Jual beli dilarang karena ada faktor lain yang merugikan bagi pihak lain, seperti penimbunan barang langka, dan barang rampasan atau barang curian antara lain:

1) Jual beli kepada orang yang masih dalam tawar menawar. Jika pembeli dan penjual masih melakukan tawar menawar, dilarang orang lain melakukan jual beli sebelum penawaran pertama dilaksanakan.

2) Jual beli dengan cara menghadang barang dagangan diluar kota maupun diluar pasar. Yakni dimana seseorang bermaksud menguasai barang sebelum barang tersebut sampai di pasar dengan tujuan untuk mendapat harga yang murah kemudian menjualnya kembali dipasar dengan harga yang jauh lebih murah. Hal tersebut dapat merugikan pihak penjual lain terlebih yang belum mengetahui harga penjualan barang dipasar. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar walaupun akad dalam jual beli tersebut sah.

3) Memborong barang untuk ditimbun karena barang tersebut langka. Jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang

dikarenakan pembeli tidak mendapatkan benda yang ia butuhkan saat harga masih standar.

- 4) Jual beli barang-barang curian atau barang-barang rampasan. Apabila si pembeli mengetahui bahwa barang yang ia beli merupakan barang rampasan atau barang curian maka mereka telah melakukan kerjasama dalam membuat dosa, jual beli semacam ini dilarang hukumnya.<sup>28</sup>

c. Jual Beli Gharar

Gharar secara istilah merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan atau unsur spekulasi yang terjadi oleh kedua belah pihak saat berakad, karena ketidakjelasan obyek jual beli atau ketidakpastian dalam sistem atau cara pelaksanaannya. Hukum praktik jual beli gharar ini dilarang karena salah satu pihak akan merasa dirugikan oleh jual beli.<sup>29</sup> Bentuk dari jual beli gharar yang terlarang adalah:

- 1) Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam *Al-fatawa al Kubra* memaparkan bahwa:

Jual beli yang barangnya tidak ada, layaknya menjual anak binatang yang masih berada di dalam kandungan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan pada saat melakukan akad (perjanjian) sekalipun barang, benda ataupun harta merupakan milik diri sendiri. Contohnya jual beli cacing yang

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 201.

lepas di sawah. Walaupun pemilik bisa mendatangkan cacing tersebut pada saat di tempat jual beli, hal tersebut tetap dianggap tidak diperbolehkan karena adanya unsur batil. Jual beli barang yang belum diketahui hakikatnya atau dapat diketahui tapi belum jelas jenisnya atau kadarnya. Dapat dipahami bahwa jual beli gharar tidak diperbolehkan sebab barangnya belum ada.

- 2) Gharar sebab barangnya tidak dapat diserahkan (al ma'juz an taslimihi). Contohnya memperjualbelikan burung yang terbang di udara, ikan-ikan yang berada di laut, mobil hasil curian, barang yang statusnya masih berada dalam pengiriman.
- 3) Gharar sebab ketidakjelasan (al-jahalah) terdapat pada suatu barang, harga, dan, akad jual beli. Seperti belum jelasnya barang yang akan diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan buah yang masih di atas pohon, belum jelas kualitas dan kuantitas buahnya namun harga yang sudah ditentukan.<sup>30</sup>

Jadi, jual beli buah dalam peti merupakan jual beli yang dilarang termasuk dalam jual beli gharar atau ketidakjelasan dalam objek yang diperjualbelikan sebab tidak dapat melihat buah secara keseluruhan hanya terlihat dari atas peti sebagai sampel bahwa

---

<sup>30</sup> Adimarwan, *Riba dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 77.

buah tersebut benar dan akan diperjualbelikan sehingga pembeli sering mendapatkan buah yang kurang segar di bagian dalam peti.

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Kegiatan jual beli yang dilarang Allah yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, sehingga kegiatan jual beli tersebut dihalalkan oleh-Nya. Oleh karena itu, kegiatan jual beli tidak terlepas dari prinsip yang harus dipegang teguh bagi umat muslim agar jual beli yang dijalani menjadi berkah dan bermanfaat, adapun prinsip jual beli dalam Islam, yaitu:<sup>31</sup>

### 1) Bersikap Jujur, Amanah, dan Benar

- a) Jujur dalam berdagang Rasulullah SAW mengajarkan seorang pedagang untuk bersikap jujur dalam berdagang. Seorang pedagang harus menjelaskan bila ada kecacatan pada barang dagangannya yang dia ketahui namun tidak diketahui oleh pembeli, agar masing-masing pihak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan.
- b) Amanah yaitu mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak membatasi hak orang lain.
- c) Benar merupakan ciri orang mukmin, karena petaka terbesar dalam pasar adalah semakin maraknya perbuatan

---

<sup>31</sup> Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 34-35.

dusta dan batil, seperti berdusta dalam menawarkan barang dan menetapkan harga.

- 2) Prinsip Keadilan Dalam semua aspek perekonomian adil merupakan aturan paling penting, adil memiliki arti bahwa setiap orang muslim memperoleh hak dan kewajibannya secara sama atau tidak berat sebelah. Pihak yang lebih kuat tidak membuat pihak yang lemah merasa tertekan seperti tidak memaksa orang lain untuk membeli barang dengan harga tertentu dan tidak ada monopoli.
- 3) Suka Sama Suka. Transaksi jual beli harus dilakukan secara suka sama suka atau rela dan ikhlas dari masing-masing pihak yang saling berakad, tidak diperbolehkan ada paksaan dari pihak manapun yang membuat salah satu pihak merasa keberatan. Kebebasan para pihak untuk memilih dalam melaksanakan jual beli merupakan salah satu poin penting.

Dapat diketahui prinsip-prinsip jual beli di atas merupakan pegangan yang harus diterapkan oleh masyarakat muslim. Pembeli dan penjual harus melakukan jual beli atas dasar kerelaan dan memperhatikan manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut agar tidak ada para pihak yang dirugikan. Kegiatan jual beli dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, menjauhi unsur kezaliman dan unsur ketidakjelasan (gharar).

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum Islam merupakan bidang disiplin ilmu sosial yang menelaah fenomena-fenomena untuk memberikan penjelasan atas penerapan ilmu yang mengatur mengenai keterkaitan dan hubungan timbal balik antara penempatan hukum Islam pada konteks perubahan sosial maupun gejala-gejala sosial lainnya. Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana penempatan hukum Islam dalam pranata sosial dan membentuk perilaku masyarakat muslim secara mengikat. Selanjutnya, bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi pembentukan kaidah hukum Islam. Oleh karena itu, sosiologi hukum diterapkan dalam kajian hukum Islam dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perilaku sosial masyarakat muslim.<sup>32</sup>

Seorang ahli bernama Sudirman Tebba memberikan pendapatnya bahwa sosiologi hukum Islam ialah ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris yang fokus pada dampak dari gejala-gejala sosial terhadap penempatan hukum Islam. Hukum Islam apabila ditinjau dari sosiologi bisa diketahui dari bagaimana dampak dari hukum Islam itu terhadap perubahan sosial masyarakat muslim. Sudirman Tebba pula mengimplementasikan sebuah teori sosiologi hukum ke dalam sebuah kajian hukum

---

<sup>32</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12.

Islam.<sup>33</sup> Maka oleh sebab itu, pembahasan tentang ilmu sosiologi hukum Islam ialah suatu metode atau teknik yang akan berguna untuk melihat untuk mengetahui bagaimana aspek dari berbagai bidang hukum Islam dan dari sisi perilaku serta pula perbuatan masyarakat muslim.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Dalam konteks ruang lingkup sosiologi sebenarnya sangat luas jika diuraikan dengan ilmu sosial yang lain. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi meliputi interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:<sup>34</sup>

- a) Hukum atau pola-pola sosial terhadap perilaku masyarakat;
- b) Pola-pola perilaku masyarakat dan hukum sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial;
- c) Adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan budaya dalam hukum.

Jadi menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum Islam yaitu hubungan timbal balik antara pola perubahan perilaku dalam masyarakat muslim dengan penempatan hukum Islam.

---

<sup>33</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 32.

<sup>34</sup> Nasrullah, *Ibid.*, 21.

Fokus utama dalam mengkaji sosiologi hukum Islam yaitu perilaku masyarakat atau interaksi antar sesama manusia, baik sesama umat muslim maupun umat muslim dengan non muslim. Menurut M. Atho' berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dibagi dalam lima aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Studi terkait pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam pola perilaku masyarakat;
- b) Studi mengenai pengaruh perubahan sosial pada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam;
- c) Studi tentang tingkat pengamalan dan praktik hukum Islam dalam masyarakat muslim;
- d) Studi tentang pola interaksi sosial masyarakat muslim;
- e) Studi tentang gerakan yang dibawa masyarakat terkait pemahaman untuk melemahkan atau menunjang kehidupan masyarakat Islam.

Menurut Atho' Mudzar sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup terkait dengan pengaruh perubahan sosial masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam serta memahami bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat muslim. Kurangnya ilmu pengetahuan terkait ajaran agama Islam sangat berpengaruh terhadap perilaku

---

<sup>35</sup> Abdul, *Ibid.*, 22-23.



masyarakat muslim dalam hal ekonomi. Sehingga masyarakat muslim mengesampingkan aturan-aturan mengenai ajaran agama Islam.